

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT
KELAS IA JAWA BARAT TAHUN 2021)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD HIBBAN MUTTAQIN

18103050028

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M, Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya proses pelaksanaannya mediasi efektif dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara perceraian, terbukti dari keberberhasilan perkara yang diselesaikan dengan mediasi. Tercatat Pengadilan Agama Garut pada tahun 2021 telah menerima perkara sebanyak 6784 perkara yang terdiri dari 5787 perkara Gugatan, 993 perkara Permohonan dan 4 perkara Gugatan Sederhana. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan jumlah perkara sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) perkara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas mediasi dan berbagai faktor penghambat dan pendukung keberhasilan proses pelaksanaannya, sebagai sarana dalam menyelesaikan perkara, yang dengan tujuan utamanya dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Garut.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama Garut efektif, dengan tingkat keberhasilan yaitu sejumlah 7 Perkara dari 299 atau 2,3%. Pengadilan Agama Garut pada tahun 2021 tercatat menerima sebanyak 6784 perkara gugatan, cerai talak sebanyak 1095 dan cerai gugat sebanyak 4648. Perkara yang melalui tahap mediasi sejumlah 299 perkara, dan perkara yang berhasil di mediasi yaitu sejumlah 7 Perkara dari 299 atau 2,3% 2021.

Kata kunci: hakim mediator, perceraian, efektivitas, mediasi.

HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Hibban Muttaqin

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hibban Muttaqin

NIM : 18103050028

Judul Skripsi : "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Jawa Barat
Tahun 2021)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharam 1444 H
08 Agustus 2022

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1231/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA JAWA BARAT
TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HIBBAN MUTTAQIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050028
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63059864e735e



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6304de7e52b81



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6304586d466da



Yogyakarta, 19 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6305a55d957ca

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hibban Muttaqin

NIM : 18103050028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Jawa Barat Tahun 2021)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Penulis,



Muhammad Hibban Muttaqin

NIM. 18103050028

MOTTO

**“BARANGSIAPA YANG INGIN DAMAI MAKA BERSIAPLAH UNTUK
PERANG”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Karya ini

Sebagai Tanda Cintaku Kepada Ibunda Dan Ayahanda Tercinta

Yang Selalu Memberi Nasihat, Semangat, Dukungan, Bimbingan Serta Doa

Kepadaku Dalam Keadaan Apapun

Yang Selalu Menyayangiku Sepenuh Jiwa dan Raga

Sahabat-Sahabat Saya Yang Selalu Ada Saat Saya Susah Maupun Senang

Dan Orang-orang Yang Pernah Membantuku dimanapun, Siapapun Kalian Aku

Berterima kasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada ketentuan SKB dari Menteri Agama juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa yang telah diadaptasi. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ â'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta'Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h. Contoh :

هاوية	Ditulis	<i>Hâwiyah</i>
-------	---------	----------------

حامية	Ditulis	<i>Hâmiyah</i>
-------	---------	----------------

(Ketentuan ini tidak berlaku atau tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti, shalat, zakat, dan lain sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah maka di tulis dengan *h*. Contoh :

كرامةالاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila *Ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kashrah*, *dhammah* maka ditulis *t* atau *h*. Contoh :

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-----------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ِ ذكر	Kashrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
ُ يذهب	Dhammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	A <i>Falâ</i>
---	----------------------	---------	------------------

2	Fathah + ya' mati تنسي	Ditulis	A <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	I <i>Tafşîl</i>
4	Dhammah + wawu mati أصول	Ditulis	U <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailf</i>
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
الآن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *I (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya :

ذويفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal dari nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf kapital adalah huruf awal nama diri dan bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu

K. Huruf Kapital

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Tiada kata yang pantas terucap kecuali segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang atas karenanyalah senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta *'inayah*-Nya, sehingga Penelitian dan penyusunan Skripsi yang penyusun tulis dengan berbagai pertolongan Allah SWT pada akhirnya dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Tentunya dalam penyusunan Skripsi pasti masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penggunaan kata, maupun penyampaian materi yang belum lengkap, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penyusun memohon bimbingan dan arahan kepada Dosen Pembimbing untuk kemudian tulisan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat disampaikan oleh penyusun dan mengucapkan terimakasih atas perhatiannya.

Melewati proses pendidikan ini memang tidak mudah, banyak rintangan yang dilalui, permasalahan yang harus dihadapi, dan semangat yang harus dijaga sampai akhirnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS I A JAWA BARAT)”**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Begitu pula dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Ermi Suhasti Syafe'I, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua yang telah memberikan peneliti penghidupan, membimbing, membesarkan, dan memberikan bantuan.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak warna selama empat tahun berproses dalam mengembangkan diri.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terakhir, peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk banyak orang. Karena banyaknya kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti sangat menghargai saran dan kritik untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 07 Januari 2022

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN PERCERAIAN	31
A. Mediasi	31
1. Pengertian Mediasi.....	31
2. Dasar Hukum Mediasi.....	37
3. Prosedur Mediasi.....	42
4. Tujuan Dan Manfaat Mediasi.....	47
B. Perceraian	50
1. Pengertian Perceraian.....	50
2. Jenis-Jenis Perceraian.....	54
C. Mediasi Dalam Perkara Perceraian	56
BAB III EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA TAHUN 2021	59
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Garut.....	59
1. Sejarah Dan Wilayah Hukum.....	59
2. Struktur Organisasi.....	63

3. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	63
4. Visi dan Misi	67
5. Tujuan Dan Sasaran Strategis	67
B. Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Garut Tahun 2021	69
1. Keadaan Perkara.....	69
2. Jenis Perkara.....	71
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	72
4. Rasio Perkara Terhadap Majelis	72
5. Penyelesaian Perkara.....	73
6. Perkara Mediasi.....	75
C. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021	78
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian	82
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS IA TAHUN 2021	88
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perspektif Teori Işlah	88
B. Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Perspektif Teori Efektivitas Hukum	91
1. Faktor Hukum	94
2. Faktor Penegak Hukum (Kualifikasi Mediator).....	99
3. Fasilitas dan Sarana.....	100
4. Kepatuhan Masyarakat.....	101
5. Faktor Kebudayaan	102
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN – LAMPIRAN	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Statistik Perkara Di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021	11
Gambar 2. 1: Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Garut	42
Gambar 3. 1: Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Garut.....	62
Gambar 3. 2: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Garut	63
Gambar 3. 3: Diagram Keadaan Perkara Pengadilan Agama Garut Tahun 2021	70
Gambar 3. 4: Statistik Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Garut.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Keadaan Perkara Pengadilan Agama Garut Tahun 2021.....	70
Tabel 3. 2: Jenis Perkara Pengadilan Agama Garut Tahun 2021.....	71
Tabel 3. 3: Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Garut Tahun 2021.....	73
Tabel 3. 4: Kriteria Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Garut Tahun 2021.....	74
Tabel 3. 5: Perkara Mediasi Pengadilan Agama Garut 2021	75
Tabel 3. 6: Rincian Perkara Mediasi Pengadilan Agama Garut Tahun 2021.	79
Tabel 3. 7: Daftar Mediator Pengadilan Agama Garut	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Tabel Terjemahan Al-Qur'an	113
Lampiran II: Surat Permohonan Izin Penelitian	115
Lampiran III: Surat Tembusan Pengadilan Agama	116
Lampiran IV: Dokumentasi Wawancara.....	117
Lampiran V: Daftar Mediator Pengadilan Agama Garut	119
Lampiran VI Curriculum Vitae.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tentunya memerlukan adanya hubungan satu sama lain dan setiap makhluk hidup akan berupaya untuk tetap melanjutkan kehidupannya dengan membentuk regenerasi yang direalisasikan dalam kehidupan masyarakat untuk memperoleh kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Rahmah, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai bentuk ibadah dalam lingkup keluarga yang merupakan entitas paling kecil dalam masyarakat yang telah diikat secara ikatan yang sah baik dengan cara menggunakan sistem adat maupun keagamaan.¹ Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ونساء² واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا²

ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ

لقومٍ يتفكرون³

¹ Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : ACAdemIA + TAZZAFA, Desember 2013), hlm. 43-53.

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. 2003. (Bandung: Diponegoro), An-Nisa'(4): Ayat 1.

³ *Ibid*, Ar-Rum (21): Ayat 21.

Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Untuk bisa membentuk keluarga tentunya ada suatu proses yang harus ditempuh dan dikenal sebagai perkawinan, yang merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia juga sejahtera. Tentu dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Tidak hanya sebatas ikatan yang sifatnya kontraktual pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat dan hasrat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.⁵

Filosofi dasar dari perkawinan adalah upaya untuk kemudian bisa menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka untuk membentuk dan membina rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Setiap suami isteri tentu saja mendambakan kehidupan rumah tangga yang langgeng bahkan sampai akhir hayat dikandung badan.⁶ Karena tujuan perkawinan berdasarkan dari penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth), hlm. 15-16.

⁶ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press) hlm.4.

tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

Menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentunya merupakan harapan bagi setiap pasangan. Tetapi, kemudian yang menjadi persoalan adalah pembentukan keluarga sakinah bukan perkara yang sangat mudah, sebab dalam ruang hubungan keluarga pasti dibutuhkan konsistensi, pemahaman dan rasa pengertian yang cukup besar antar satu dengan yang lainnya. Sebab munculnya permasalahan-permasalahan di dalam keluarga menjadi ujian bagi masing-masing keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hubungan rumah tangga.

Dalam realitas kehidupan hubungan keluarga tentunya tidak dapat terlepas dari permasalahan yang pasti terjadi, bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis, terkadang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat di atasi dan diredam yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Fenomena putusnya ikatan perkawinan tentunya sudah ada bahkan sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan sebagai tindakan dalam mengatasi permasalahan keluarga yang dianggap sebagai

jalan terakhi sehingga pandangan tersebut bisa menjadi penyebab terus meningkatkan angka perceraian.⁷

Dalam Islam telah diatur dengan tegas yang telah dinyatakan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah. Tetapi pada dasarnya, perkawinan diorientasikan juga sebagai komitmen utuh dan kekal. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian merupakan fenomena yang terjadi ketika tidak dapat merawat keutuhan hubungan keluarga.⁸

Islam tentu telah memberikan ketentuan sebagai bentuk solusi yang sangat bijak dan memudahkan untuk menyelesaikan perkara tersebut untuk menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu untuk bisa menjadi penengah dalam mengatasi perkara perkawinan dengan maksud dan tujuan untuk mendamaikan. Keberadaan mediator dalam perkara perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran, dengan telah disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan hakim menjadi penting untuk mengatasi permasalahan perkawinan tersebut untuk tidak berujung pada perceraian.

⁷ Hammudah Abd al-Ati, *“Family Structure in Islam, terjemah Anshari Thayib : “Keluarga Muslim”* (Cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 286.

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) hlm 228.

Secara terminologi, dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan istilah *Iṣlah* atau *ṣulḥ* (الصلح) yang berarti قطع النزاع memutus pertengkaran atau perselisihan dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.⁹

Secara bahasa, *Iṣlah* atau *ṣulḥu* menurut Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini¹⁰

خصوصة المتخاصمين به العقد الذي ينقطع

Sedangkan Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al- Ṣulḥu* adalah: ¹¹

عقديتق فيه المتنازعان في حق على ما يرتفع به النزاع

Dasar hukum As- Ṣulḥuu yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al- Qur'an adalah: ¹²

انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa *as-ṣulḥu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak,

⁹ Sayyid Sabiq : “*Fiqh al-Sunnah*”, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm.305.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al- Akhyar*, (Bandung : PT Al- Marif, tt), hlm. 271.

¹¹ Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*,(Bulan Bintang: Jakarta, 1984), hlm.92.

¹² Q.S Al-Hujurat (9) : Ayat 10.

dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily, *as-ṣulḥu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.¹³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kemudian salah satu prinsip dasar negara hukum tentu adanya jaminan dan kepastian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan untuk bisa menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan peradilan tentunya dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai pelantara pemutusan segala pelanggaran Hukum dan keteritiban dalam masyarakat. Peradilan juga dapat dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis peradilan merupakan badan yang berfungsi juga berperan mengungkapkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹⁴

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut dengan istilah Mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan

¹³ Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqih al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al- Fikr Al-Muashir, 2006), Jilid IV, hlm. 4330.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 229.

pihak netral yang tentunya tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵ Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi dari Hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam mengatasi permasalahan persengketaan diantara pihak yang berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mendapat resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*).

Sampai saat ini, pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi.¹⁶ Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-Undang, Perma ini dipandang sebagai kemajuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁷ Sedangkan tujuan utama dari pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di peradilan adalah tidak lain untuk mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

¹⁵ Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Press: Jakarta, 2011), hlm. 12.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Pasal 2.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 butir 10.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata bukanlah satu-satunya aturan yang digunakan dalam menerapkan aturan hukum perdata pada ruang lingkup pengadilan, Perma no 1 tahun 2016 juga mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, *HIR Herzienne Inlandsch Relemen* dan *RBG Rechtsreglement voor de buitengewesteen* juga merupakan aturan yang masih diterapkan di dalam ruang lingkup pengadilan (Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg). Pada dasarnya perma no. 1 tahun tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah merupakan bentuk transformasi pengaturan mengenai mediasi di pengadilan yang berawal dari:

1. HIR pasal 130 dan RBG pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim terlebih wajib dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 RBG.
3. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
4. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
5. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menegaskan bahwasannya penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, karena tidak boleh memutuskan perkara sebelum adanya upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kemudian kedua belah pihak

yang berperkara setuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur persoalan prosedur mediasi menyatakan bahwa terdapat batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.¹⁸ Kedua, adanya suatu kewajiban bagi para pihak untuk bisa menghadiri secara langsung pertemuan dalam mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk melakukan hal itu. Ketiga, tentunya yang paling baru adalah adanya suatu “*itikad baik*” dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak mempunyai beritikad baik dalam menempuh proses mediasi.

Dalam hal ini, mediasi tentunya merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan juga dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan dan memuaskan serta berkeadilan yang dibantu oleh seorang mediator; hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator untuk menjadi penengah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dalam mencari berbagai

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

pertimbangan tentang kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dengan metode *win-win solution* dari permasalahan tersebut, sehingga tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan daripada para pihak lainnya.¹⁹


Meskipun demikian, realitas yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu persoalan efektivitas dan efisiensi dalam menempuh jalur mediasi untuk mengatasi permasalahan perkawinan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih masih terdapat banyak kasus perceraian di masyarakat dan hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 4 yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peradilan Agama Kota Garut sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan mediasi sebagai jalan ataupun proses dalam penyelesaian perkara perceraian dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

¹⁹ M. Yahya Harahap “*Tinjauan Sistem Peradilan*”, dalam *Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hlm 157.

Dalam hal ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Garut Kelas IA sebagai objek penelitian dengan alasan karena Pengadilan Agama Garut Kelas IA merupakan lembaga peradilan yang berada di ibu kota Garut dan mempunyai tingkat perceraian sangat banyak sehingga mediasi perlu diteliti dan diuji terkait persoalan efektivitasnya sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan berbagai data dan fakta yang nantinya didapat dilapangan, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA turut berperan aktif sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir angka perceraian.

Gambar 1. 1 Statistik Perkara Di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021



Beberapa latar belakang masalah di atas merupakan alasan yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dalam upaya penyelesaian, maka upaya yang terbaik dan pada dasarnya merupakan fitrah manusia serta budaya masyarakat adalah mencapai

penyelesaian dengan damai. Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa bahwa hal ini sangat perlu untuk diteliti dan dituliskan dalam bentuk sebuah karya ilmiah guna untuk meninjau kembali tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, dengan judul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A GARUT JAWA BARAT TAHUN 2021)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor penghambat dan faktor pendukung proses Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut.

Adapun bentuk hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata khususnya mengenai penerapan mediasi dalam peradilan agama dengan berbagai permasalahan dan efektivitasnya.

Khusus untuk penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum serta untuk memenuhi prasyarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan agama, sehingga masyarakat tidak terlalu bingung ketika hendak menempuh proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada hubungan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas.

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Yaumi Nurrahman tahun (2012) “Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (Studi kasus di pengadilan agama bantul tahun 2009-2011). Pada skripsi ini membahas tentang efektivitas yang berkaitan dengan performa, tenaga dan cara ataupun usaha yang dilakukan oleh hakim mediator sebagai pendamai diantara kedua belah pihak yang berperkara. Sebab menurut penulis sendiri strategi seorang hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara adalah penting untuk dimiliki sebagai penunjang utama bagi seorang hakim mediator untuk mencapai titik keberhasilan perdamaian diantara kedua belah pihak.²⁰

Kedua, skripsi karya Abdul Gapur tahun (2011) “Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mediasi perceraian suami istri di pengadilan agama Yogyakarta”. Pada skripsi ini membahas tentang problem, masalah-masalah serta kendala-kendala yang dialami oleh hakim mediator pengadilan agama yogyakarta dalam memediasi para pihak (suami isteri) yang berperkara dalam kasus perceraian. Pada penjelasan skripsi ini, penulis menjelaskan secara

²⁰ Nurrahman Yaumi, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

spesifik terkait permasalahan apa saja yang ditemui hakim mediator pengadilan agama yogyakarta selama proses perdamaian kedua belah pihak serta menggunakan sudut pandang secara subyektif.²¹

Ketiga, Skripsi karya Fahlil Umam Mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul : “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong” (2019). Skripsi ini mencoba menjelaskan yang menjadi faktor keberhasilan maupun kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; Kualitas Sumber Daya Manusia (kualitas dan Kuantitas Mediator), meskipun para mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun secara umum masih belummaksimal dalam pendekatan dengan para pihak berperkara. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam penelitian penulis berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian yaitu dengan teori *Tahkim* dan menggunakan pendekatan sosiologis.²²

²¹ Abdul Gapur, *Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.

²² Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*” (2019). Skripsi diterbitkan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Keempat, Jurnal karya Nurhasanah tahun (2017) dengan judul “Peran mediator dalam meminimalisir cerai gugat di pengadilan agama kota medan pada tahun 2015-2016. Pada karya ini dijelaskan bahwa di pengadilan agama kota medan peran seorang hakim mediator sangat penting dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat, sehingga hakim mediator dapat memaksimalkan perannya dalam menjalankan perannya sebagai mediator guna untuk meminimalisir tingkat perceraian. Dalam hal ini peran dan fungsi serta skill dari hakim mediator sendiri merupakan hal penting agar memudahkan tujuan hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.²³

Kelima, Tesis karya tulis ilmiah dari Suwandi Solemantahun (2018) “Peran hakim dalam memediasi perkara perceraian (Studi kasus di pengadilan agama ternate maluku utara). Dalam tesis ini penulis membahas tentang peran serta usaha Hakim guna memfasilitasi kedua belah pihak yang berperkara untuk menemukan jalan keluar dalam perkara perceraian.²⁴

Mengamati dari berbagai karya ilmiah yang dikemukakan penulis di atas yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada kesesuaian implementasi mediasi di pengadilan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap peran dan fungsi mediator dalam pelaksanaan

²³ Nurhasanah, *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016*, *Analitca Islamica*, Jurnal Vol 6, No. 1, 2017.

²⁴ Suwandi Soleman, *Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*, Tesis diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

proses mediasi, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam secara keseluruhan terhadap efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan persoalan perkara perceraian.

Keadaan dan efektivitas yang harus dipegang dalam pelaksanaan mediasi sebagai prinsip diharapkan untuk dapat membantu mencari jalan keluar untuk kedua belah pihak yang berperkara, memiliki efektivitas yang dimaksud adalah dalam pengertian memberikan dampak positif dan tentunya bermanfaat terhadap siapapun serta adil dalam menanggapi setiap keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Pada akhirnya mediasi mampu melahirkan sebuah nilai tersendiri bagi setiap orang yang berperkara khususnya dalam perkara perceraian sebagai jalan memutus permasalahan perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang memiliki arti di tengah.²⁵ Dengan artian bahwa menunjukan kepada peran yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menegahi dan menyelesaikan setiap sengketa antar para pihak yang berperkara. Unsur penting dalam mediasi adalah sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan perundinga.
2. Mediator menjadi penengah pihak yang bersengketa dalam perundingan

²⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

3. Mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mendapatkan atau menghasilkan kesepakatan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam mengakhiri sengketa.²⁶

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan tahun 2008 merupakan landasan dasar hukum dari pelaksanaan mediasi di pengadilan. Dalam perkara perceraian, tentunya hakim diamanahi untuk bertugas memeriksa dari awal sampai kemudian dijatuhkannya putusan persidangan atas perkara yang dipersidangkan. Berdasarkan HIR Pasal 130 ayat 1²⁷ / Pasal 154 Rbg,²⁸ hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tetap pada pendiriannya, hakim menunda persidangan dan para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk menunjuk mediator untuk kemudian bisa melaksanakan proses mediasi.

²⁶ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), hlm. 59.

²⁷ *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Staatblad Nomor 1926-496.

²⁸ *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg)*, Staatblad Nomor 1927-227.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah menegaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan.²⁹ Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai solusi penyelesaian sengketa.³⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kesepakatan yang ingin dicapai merupakan kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai, dengan demikian dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut.

Sengketa yang melalui proses mediasi, ketika merupakan persoalan sengketa kebendaan atau bukan sengketa perceraian, dan perkara tersebut berhasil dimediasi, kemudian akan terwujud dalam bentuk akta perdamaian yang akan dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang amarnya "*menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian*". Akan tetapi peneliti memfokuskan dalam masalah perceraian, keberhasilan mediasi (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan permohonannya. Berangkat dari sistem tersebut, maka peneliti menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh

²⁹ PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 1 butir 6.

³⁰ PERMA No. 2 tahun 2003 Pasal 1 butir 5.

proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak yang berperkara sendiri.

Dengan demikian pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.

1. Teori *Iṣlah*

Istilah mediasi bukan merupakan konsep baru yang dikenal dalam tradisi hukum Islam, karena secara praktik sebenarnya istilah mediasi telah lama dikenal dalam praktiknya melalui konsep *Iṣlah*. Secara terminologi, dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan istilah *Iṣlah* atau *ṣulḥu* (الصلح) yang berarti قطع التراع memutuskan pertengkaran atau perselisihan dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.

Secara istilah, term *Iṣlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *Iṣlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *Iṣlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara pihak yang bertikai, baik individu maupun kelompok.

Pengadilan agama sebagai badan pelaksana Peradilan Islam di Indonesia, tentunya menjadikan konsep *ṣulhu* sebagai dasar hukum dalam setiap proses untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Adapun para pengadilan agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tentunya tanpa mengurangi makna perdamaian dalam segala bidang persengketaan, maka kemudian perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri dalam permasalahan sengketa perceraian, maka keutuhan rumah tangga dapat terselamatkan, juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya.³¹

Penjelasan terminologi di atas, menjadi latar belakang untuk memilih menggunakan kata *Iṣlah* untuk menjelaskan mediasi di Pengadilan Agama, kemudian dikembangkan menjadi teori *Iṣlah*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada pembahasan berbagai faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam menentukan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama dengan menggunakan analisis teori *Iṣlah* dan hukum positif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya hubungan sebab akibat, efektivitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektivitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta Kencana.2008, hlm.152.

dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses. Menurut James L Gibson (Pasolong, 2013: 4) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.³²

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, karena kebudayaan merupakan bentuk hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

Faktor-faktor tersebut memiliki sifat dan arti yang netral, sehingga fokus dari persoalan yang menjadi dampak positif atau negatifnya terletak pada pelaksana faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang

³² Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang”, Jurnal: Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 3.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7-8.

kedua adalah faktor penegak hukum tentunya para pegawai, staf atau pelaksana hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Garut. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa dilengkapinya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah masyarakat, lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang diberlakukan, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik sehingga ditaati dan juga yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan efektif ketika ada dalam taraf sejauh mana dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, dalam kondisi tersebut hukum mencapai sasarannya dalam membentuk ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Adapun keterkaitan antara mediasi dengan teori efektifitas berdasarkan pada 5 (lima) faktor di atas yang bisa membedah dan menggambarkan kondisi objektif tentang efektivitas mediasi. Apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor tersebut.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik, terukur dan terarah. Oleh karena itu, ada berbagai jenis penelitian, dimana jenis-jenis penelitian ini menentukan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan.³⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Sedangkan metodologi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka dari sampel yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengambil sekaligus mengkaji dokumen yang ada dilapangan dengan menggunakan data skunder diantaranya peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Garut. (penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak merupakan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.162.

³⁵ Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4.

lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan gejala, peristiwa, serta kejadian yang faktual sesuai dengan keberadaan informasi data yang ditemukan di Pengadilan Agama Garut terkait tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Berkaitan dengan hal tersebut maka dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas mengenai peran mediasi dalam upaya agar menekan angka perceraian menjadi lebih sedikit. Kemudian memahami, meninjau dan menganalisa terkait efektivitas mediasi di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut Kelas IA.

Lokasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Garut Kelas IA, karena masih terdapat peningkatan angka perceraian dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sejauh mana fungsi dari mediasi dalam upaya meminimalisir angka perceraian dapat dimaksimalkan dengan baik.

3. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian adalah Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Penyusun memilih pengadilan agama Garut Kelas IA sebagai tempat

penelitian karena pengadilan agama Garu Kelas IA memiliki angka perceraian yang tinggi tahun 2021.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Garut, berdasarkan pada hukum Islam. Dan pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur prosedur mediasi.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama atau sumber data yang digunakan sebagai data pokok dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Data Primer ini berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*),³⁶ yang berarti penelitian ini berlangsung dengan adanya dialog dengan beberapa hakim mediator di

Pengadilan Agama Garut, yang ditambah dengan dokumen ataupun data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.³⁷

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm. 114.

³⁷ *Ibid*, hlm. 157.

b. Data Skunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang memberikan penjelasan untuk atau melengkapi data primer yang meliputi buku, Jurnal, skripsi, surat kabar, internet, serta wawancara mediator yang bersangkutan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumen

Pengumpulan data atau bahan-bahan yang berbentuk dokumen fisik ataupun virtual dari Pengadilan Agama Garut Kelas IA yang berisi tentang data dan jumlah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam penyelesaian perkara perceraian. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun tidak tertulis.³⁸

b. Wawancara

Melakukan wawancara kepada hakim mediator Pengadilan Agama Garut Kelas IA untuk memperkuat data dalam isi skripsi. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara

³⁸*Ibid*, hlm. 216.

(*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.³⁹

c. Teori Analisis data

Data yang terkumpul dari berbagai hasil dari pengumpulan data yang didapat, kemudian penyusun sekaligus peneliti skripsi menganalisis data tersebut agar menjadi mudah untuk dibaca dan dipresentasikan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari data melalui kerangka berfikir induktif. Induktif berarti menganalisa data berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan pendekatan kualitatif guna menghasilkan hal yang bersifat umum.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penelitian ini.

Bab pertama, pendahuluan merupakan bagian umum dari pembahasan yaitu sesuatu yang menjadi bagian yang paling dasar dalam penyusunan skripsi. Maka berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis meletakkan pendahuluan pada bagian pertama yang memuat latar belakang masalah,

³⁹*Ibid*, hlm. 186.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 2-3.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan adalah bagian dimana penulis menuliskan jawaban juga alasan kenapa kemudian penelitian ini dilakukan, pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Latar belakang adalah sebuah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman atau memberikan kemudahan kepada pembaca atau pendengar untuk memahami mengenai apa yang penulis sajikan dalam karya tulis ilmiah ini berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Bab kedua, berisi pembahasan tinjauan umum tentang mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Pada bab ini penulis menuliskan tentang pengertian mediasi untuk memudahkan pembaca nantinya, sehingga pembaca dapat memahami terlebih dahulu pengertian dari mediasi. Pada bab ini penulis juga menuliskan tentang dasar hukum, asas-asas umum dalam mediasi, prosedur mediasi dan yang terakhir tujuan dan manfaat mediasi.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pada bab ini penulis memaparkan tentang mediasi yang ada di Pengadilan Agama Garut Kelas IA, gambaran umum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Garut, paparan data hasil penelitian, gambaran umum perkara perceraian, jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian. Kemudian pada bab ini menuliskan tentang prosedur mediasi Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam penyelesaian perkara perceraian yang meliputi tentang latar belakang

perkara perceraian yang dimediasi oleh hakim mediator, sikap netral hakim mediator Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai sehingga terwujudnya tujuan mediasi guna dapat menjadikan pihak yang berperkara merasa nyaman dan menjadi lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan dari kedua belah pihak.

Bab keempat, membahas tentang hasil analisis dan pembahasan terkait dengan efektivitas mediasi yang ada di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pada bab ini penulis menggunakan data-data perkara yang dimediasi dan data-data perkara perceraian sebagai tolak ukur terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pada bab ini penulis memaparkan data perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA tahun 2021, data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Garut Kelas IA setiap bulan pada tahun 2021 dan data perkara perceraian yang berhasil, juga yang tidak berhasil dan yang gagal dimediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas IA. Pada bab ini penulis juga memaparkan tentang sedikit kesimpulan berdasarkan data yang dipaparkan terkait dengan efektivitas mediasi yang telah dilaksanakan.

Bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekaligus penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut, bahwa mediasi berjalan dengan efektif, karena dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Garut pada tahun 2021, yaitu 2,3% atau 7 perkara dari 299 perkara yang melalui tahap mediasi.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung proses pelaksanaan mediasi adalah:

1. Faktor Pendukung :

a. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum di bawa ke Pengadilan Agama, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi

b. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak

akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

c. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

d. Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara.

2. Faktor Penghambat

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama penghambat mediasi di Pengadilan Agama Garut. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh tidak patuhnya para pihak selama proses Mediasi seperti, sikap

egois dari para pihak, tidak kooperatifnya atau para pihak yang tidak mau diajak bekerja sama selama proses mediasi.

- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Masih kurangnya fasilitas penunjang yang memadai yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Garut seperti AC, Proyektor dan lain-lain.
- c. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai sehingga kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Konflik yang berkepanjangan yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, tentunya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar mediasi berjalan efektif hendaknya Pengadilan Agama Garut memperbaiki beberapa hal seperti:
 - a. Mediator harus memiliki sertifikat Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

- b. Menambah fasilitas penunjang seperti AC, Proyektor dan lain-lain guna terlaksananya mediasi yang nyaman dan efektif.
 - c. Mediator harus lebih serius dalam memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai mediasi dan harus mampu mengontrol jalannya mediasi serta meningkatkan metode atau Teknik yang digunakan dalam proses mediasi dan bagi para pihak hendaknya lebih tenang dalam menjalankan proses mediasi.
 - d. Diperlukannya ketegasan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur Mediasi di pengadilan agar tidak menjadi kebiasaan adanya budaya permisif dalam penyelesaian perkara perceraian.
2. Agar tingkat keberhasilan mediasi meningkat di Pengadilan Agama Garut diharapkan para hakim agar melaksanakan tugas dengan baik dan profesional serta Pengadilan Agama Garut harus memberikan target berapa persentase perkara yang berhasil di mediasi dalam 1 (satu) tahun agar para mediator mempunyai target yang jelas dan terukur.
 3. Pengadilan Agama Garut hendaknya mencari solusi guna menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan dengan efektif misalnya mengingatkan kepada para pihak tentang komitmen dari para pihak untuk menjaga keutuhan rumah

tangga serta menekankan pentingnya itkad baik dari para pihak selama proses mediasi, karna tujuan akhir dari mediasi itu sendiri adalah untuk kebaikan para pihak itu sendiri.

4. Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar supaya mereka memiliki pengetahuan yang cukup matang serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar atau dapat meminimalisir dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2003. Departemen Agama RI. Bandung: Penerbit Diponegoro.

Bakar, T. A., & Taqiyudin, I. (1991). *Kifayah al-Akhyar*. Juz II, Beirut: Dar Al-Fikri, t. th

Khalaf Abdul Wahab, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth).

As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Buku Hukum

A B Goopaster, G. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project. bas, D. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.

Abbas Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Abd al-Ati, H. (1984). *Family Stucture in Islam, terjemah*. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.

Arikunto Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arto, A. M. (2008). *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Baharudin Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press).

Gunawan dkk. (2003). *Hukum Abitrarse*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y., & Agung, M. K. M. (2004). *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian*. Sinar Grafika.
- Jurdi Fajlurrahman. (2017) *Logika hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, H. A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Margono, S. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. PT.Graha Indonesia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, Lilik. (2002). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambatan.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Kencana.
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Safioedin Aziz. (1986). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumnus.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa.
- Raharjo Trisno. (2011). *Mediasi Pidana*. Yogyakarta: Buku Literia.
- Raharjo, Sajipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.
- Sanusi, N. T. (2011). *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*.
- Siddiqi, Hasby. A. (1984). *Pengantar Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Pustaka Djambatan.
- Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soemartono, G. (2006). *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.

Usman Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

HIR *Herziene Inlandsch Relemen* dan RBG *Rechtsreglement voor de buitengewesteen*.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 14.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 1 tahun 1974 UU No. 3 tahun 2006.

UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal

Karmuji, K. & Sy, M. (2016). *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Ummul Qura. 7 (1).

Lestari, R. (2013). *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. 4 (2), 217-237.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*. Jurnal Diskursus Islam. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.

Karya Ilmiah

Fatkhurrohman Ricy, *Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, Skripsi tidak diterbitkan.

Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong* (2019). Skripsi diterbitkan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Gapur Abdul, *Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Nurrahman Yaumi, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Soleman Suwandi, *Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Ubaidillah Wildan, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di pengadilan Agama Jombang*. Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Lain lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.